



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KANTOR KECAMATAN CINANGKA**

Jl. Raya Palka No 56 Km 50 Cinangka -Serang

KEPUTUSAN CAMAT CINANGKA

Nomor : 421.1/ **28** /CNK/I/2019

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

PAUD KB AL HAFIDZ

CAMAT CINANGKA

Menimbang

- a. Bahwa untuk melakukan Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang, maka camat perlu untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan dan bidang non perizinan agar lebih efektif dan efisien;
- b. Bahwa potensi anak-anak yang berkembang dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
- c. Bahwa setiap penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantive perlu mendapatkan izin secara resmi dari pemerintahan;
- d. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Camat.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah
6. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang;
9. Peraturan Bupati Serang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan;
10. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Tatacara Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal;
11. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang;

Memperhalikan

- a. Profosal/Profil Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya;
- b. Lampiran Hasil Studi Kelayakan UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cinangka Tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan izin operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- c. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Nomor : 421.9/750/Disdikbud/60.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Lembaga : PAUD KB AL HAFIDZ
Satuan Paud : KELOMPOK BERMAIN (Play Group)
Status Hukum : Sudah Berbadan Hukum
Alamat : Kp. Pasir Kadumuringis Rt 18/06 Ds. Umbul Tanjung
Kec. Cinangka Kab. Serang
Pengelola : SURTI
Tahun Pendirian : 27 Juli 2016
Tahap : Pengembangan

Kedua

Izin Operasional sebagaimana dictum pertama berlaku mulai tanggal **10 Maret 2019** sampai dengan tanggal **10 Maret 2021**

Ketiga

Dalam kurun waktu penyelenggaraan sebagaimana dictum kedua diwajibkan untuk mematuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib melakukan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Wajib mengajukan permohonan izin kembali selambat-lambatnya tiga puluh hari sebelum jatuh tempo berakhirnya masa berlaku izin operasional

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Cinangka
Pada Tanggal : 29 Januari 2019



DENI FIRDAUS, SR. S.Sos. M.Si
NIP. 19660715 198801 1 001

Tembusan:

1. Yth Bupati Serang
2. Yth Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang
3. Yth Inspektur, Inspektorat Kabupaten Serang



**NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
ALDO AA, SH, M.Kn**

SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI Nomor : AHU-714.AH.02.01.TAHUN 2010
Tanggal 1 Maret 2010

SK KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Nomor : 106/KEP-17.3/III/2011
Tanggal 21 Maret 2011

Jl. Raya Serang - Jakarta Km 7 No. 13
Pelawad Kecamatan Ciruas
Kabupaten Serang - Banten
Telp./Fax : 0254-282888 Email : aldo_aa@ymail.com

~~PURUNAN / SALINAN / GROSSE~~

AKTA

LEMBAGA PENDIDIKAN

AL - HAFIDZ

Berkedudukan di Kota Serang

TANGGAL : 27 September 2014

NOMOR : 11.-

LEMBAGA PENDIDIKAN

AL HAFIDZ

Nomor: 11.

-pada hari ini, Sabtu, tanggal duapuluh tujuh September
duaribu empat belas (27-9-2014);

-pukul 10:15 WIB (sepuluh lewat lima belas menit
Waktu Indonesia Bagian Barat) ;

-Hadir dihadapan saya, HARYO SENOPATI, Sarjana Hukum,
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Banten
tanggal tiga September duaribu empat belas (3-9-2014)

nomor: W12-AH.02.07-150 pengganti dari ALDO AA, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten
Serang dengan Wilayah Jabatan Propinsi Banten, dengan
dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya
disebut pada akhir akta ini, dan telah dikenal oleh
saya, Notaris:



1. Tuan JAYA RAHMAT, lahir di Serang, pada tanggal
empat Mei seribu sembilan ratus enam puluh tujuh
(4-5-1967), Warganegara Indonesia, Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Kota Serang, Ciwaktu Kidul,
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan
Sumur Pecung, Kecamatan Serang;

-Untuk sementara ini berada di Kabupaten Serang;

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:
3604010405671187;

2. Nona NURHALIMAH, lahir di Serang, pada tanggal
dua belas Nopember seribu sembilan ratus sembilan

Dari segala apa yang tersebut diatas, dibuatlah : ---

Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta di tanda-----

tangani di Serang, pada hari dan tanggal tersebut, pada

awal akta ini dengan dimadifi oleh :-----

1. Tuan MUST GANTIRASANI, bertempat tinggal di Serang.-----

Komplek RSS Pemda Blok E-5 nomor: 7, Rukun Tetangga

005, Rukun Warga 013, Kelurahan Banjarsari, -----

Kecamatan Cipocok Jaya;-----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:-----

3673050811810001;-----

2. Nona LINDA AGUSTIN, Karyawan Notaris, bertempat

tinggal di Kota Serang, Mandala Citra Indah Blok

005, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 15,-----

Kelurahan Uluwatu, Kecamatan Serang;-----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:-----

3314176803900001;-----

sebagai saksi-saksi;-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN
Notaris Pengganti di Kabupaten Serang



27 SEP 2014

HARYO SENOPATI, SH